



Tata Cara Pemilihan Ketua Umum MAPALA PALASETA Periode 2018-2019

**Oleh:
Komisi Pemilihan Ketua (KPK) 2018**



TATACARA PEMILIHAN KETUA UMUM MAPALA PALASETA PERIODE 2018 – 2019

KRITERIA / SYARAT CALON KETUA UMUM MAPALA PALASETA

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Anggota Aktif MAPALA PALASETA yang sudah mempunyai nomor anggota
3. Mempunyai sifat jujur, adil, bertanggung jawab dan loyal kepada organisasi
4. Mempunyai dasar pengetahuan tentang kepercanta alaman.
5. Tidak berada pada posisi semester terakhir / cuti dan tugas akhir kuliah, kecuali berdasarkan ketetapan dari pengurus
(Point 1 – 5 berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 2)
6. Bersedia mengisi formulir kesediaan untuk dicalonkan secara lengkap dan benar.



TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM MAPALA PALASETA PERIODE 2018 – 2019

PROSES PEMILIHAN KETUA UMUM

I. PERSIAPAN

1. Ketua Komisi Pemilihan Ketua (KPK) ditunjuk oleh Dewan Pengurus Harian (DPH) MAPALA PALASETA.
2. Anggota Komisi Pemilihan Ketua (KPK) minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang
3. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) berhak untuk mendiskualifikasi kandidat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) berhak menunjuk salah satu anggota yang masih berstatus mahasiswa aktif untuk diangkat menjadi ketua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
(Point 1 – 4 Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 7 Ayat 1,2,3,4)
5. Proses pemilihan ketua MAPALA PALASETA dipimpin oleh suatu Komisi Pemilihan Ketua (KPK) yang diketahui oleh salah satu dari anggota komisi tersebut. *(Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 6 Ayat 1)*
6. Anggota Komisi Pemilihan Ketua (KPK) berasal dari Anggota Tetap. *(Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 6 Ayat 2)*
7. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) akan menyiapkan prosedur pemilihan, jadwal kerja dan mensosialisasikan kepada para anggota melalui media yang tersedia: Website MAPALA PALASETA, Sosmed MAPALA PALASETA, dll.



II. PROSES PENCALONAN

1. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) akan mengirimkan formulir pencalonan kepada seluruh anggota aktif bersamaan dengan proses sosialisasi prosedur pemilihan melalui Website MAPALA PALASETA, Sosmed MAPALA PALASETA dimulai tanggal **08 Januari 2019**.
2. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) menerima kembali formulir pencalonan dari para calon atau anggota yang mencalonkan paling lambat pada tanggal **11 Januari 2019**.
3. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) meneliti kelengkapan, melakukan verifikasi serta konfirmasi kepada para calon pada tanggal **12 Januari 2019**, kemudian mengumumkan calon yang diterima pada tanggal **13 Januari 2019**.
4. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) meminta calon yang terseleksi untuk membuat visi, misi dan program kerja organisasi. Visi, Misi dan Program kerja tersebut harus sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Ketua (KPK) pada tanggal **16 Januari 2019**.



TATACARA PEMILIHAN KETUA UMUM MAPALA PALASETA PERIODE 2018 – 2019

PROSES SOSIALISASI

- a. Masa Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja adalah tanggal **17 Januari 2019** sampai dengan **24 Januari 2019** di Sosmed (Whatsapp Group/FB/IG) dengan diatur waktunya oleh Komisi Pemilihan Ketua (KPK) atau pada waktu pemilihan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan proses pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) di STMIK Bani Saleh.
- b. Komisi Pemilihan Ketua (KPK) melakukan sosialisasi visi, misi dan program kerja yang diajukan calon kepada seluruh anggota MAPALA PALASETA melalui mailing list, sosial media, dan website MAPALA PALASETA pada tgl **17 Januari 2018 - 24 Januari 2019**.
- c. Para calon diperkenankan untuk mensosialisasikan program kerja pada waktu kampanye yang telah ditetapkan.
- d. Para calon juga diperbolehkan untuk berdiskusi langsung dengan para anggota melalui sosmed, surat atau telepon.
- e. Para calon diperbolehkan melakukan "road-show" / "sowan" ke anggota-anggota atas inisiatif dan biaya sendiri selama masa Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja .



TATACARA PEMILIHAN KETUA UMUM MAPALA PALASETA PERIODE 2018 – 2019

PROSES PEMILIHAN

1. Ketua MAPALA PALASETA dipilih berdasarkan suara terbanyak-dalam Musyawarah Besar (MUBES).
(*Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 4*)
2. Proses pemilihan ketua (sesuai pasal 4) akan sah jika dihadiri minimal 1/2 dari jumlah anggota MAPALA PALASETA yang masih berstatus mahasiswa. (*Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 5 Ayat 1*)
3. Jika Musyawarah Besar (MUBES) sesuai ayat 1 tidak dapat berlangsung maka Musyawarah Besar (MUBES) ditunda 1 (satu) minggu dan apabila pada Musyawarah Besar (MUBES) kedua tidak dapat dilangsungkan maka akan diadakan Musyawarah Besar (MUBES) ketiga pada minggu berikutnya. (*Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 5 Ayat 2*)
4. Musyawarah Besar (MUBES) ketiga akan sah jika dihadiri minimal 20% dari jumlah anggota yang masih berstatus mahasiswa.
(*Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 5 Ayat 3*)
5. Proses pemilihan ketua MAPALA PALASETA dipimpin oleh suatu Komisi Pemilihan Ketua (KPK) yang diketahui oleh salah satu dari anggota komisi tersebut. (*Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga MAPALA PALASETA, BAB I Keorganisasian, Pasal 6 Ayat 1*)
6. Pemilihan akan dilakukan secara langsung, yaitu melalui 'kartu suara' yang akan diberikan kepada seluruh anggota MAPALA PALASETA pada saat proses Pemilihan Ketua Umum MAPALA PALASETA Periode 2018-2019, **jika tidak dapat bermusyawarah untuk mufakat.**
7. Yang berhak memilih adalah anggota MAPALA PALASETA.
8. Kartu suara dianggap sah apabila hanya terdapat satu (1) coblosan tembus atau pilihan dengan tanda silang (x) yang jelas pada gambar calon Ketua Umum MAPALA PALASETA.



9. 'Kartu suara' dapat dimasukkan ke kotak suara di tempat kotak suara yang disediakan pada saat proses Pemilihan Ketua Umum di STMIK Bani Saleh, **Pada Tanggal 27 Januari 2019**.
10. Penghitungan suara akan dilakukan berdasarkan surat suara yang masuk dan dinyatakan sah untuk dihitung.
11. Penghitungan suara dan penetapan Ketua Umum MAPALA PALASETA akan dilakukan pada Musyawarah Besar (Mubes) MAPALA PALASETA di STMIK Bani Saleh , **Tanggal 27 Januari 2019 di Bekasi**.
12. ***Ketua terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*** Apabila suara yang diperoleh dari beberapa calon sama jumlahnya, maka akan diberlakukan ketentuan pemilihan ulang dengan menseleksi jumlah suara dari calon yang ada.



TATACARA PEMILIHAN KETUA UMUM MAPALA PALASETA PERIODE 2018 – 2019

TATA WAKTU PEMILIHAN

A. PERSIAPAN

Pengiriman , Pengisian Formulir dan Pengembalian Formulir	: 08 Jan – 11 Jan 2019
Verifikasi Calon dan Pengumuman Calon Ketua Umum	: 12 Jan – 13 Jan 2019
Penerimaan Visi, Misi, dan Program dari Calon yang lulus verifikasi	: 14 Jan – 16 Jan 2019
Masa Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja Calon Ketua Umum di Whatsapp Group MAPALA PALASETA	: 17 Jan – 24 Jan 2019
Sosialisasi Visi, Misi dan Program Kerja Calon Ketua Umum by KPK Di Website, di Sosial Media dan Whatsapp Group	: 17 Jan – 24 Jan 2019
Masa Tenang dan Sosialisasi Run Down	: 25 Jan – 26 Jan 2019
Musyawaran Besar (Mubes) dan Pemilihan Ketua Umum MAPALA PALASETA	: <u>27 Januari 2019</u>



Komisi Pemilihan Ketua (KPK) Ketua Umum MAPALA PALASETA 2018 - 2019

Ketua :

Deny Kristianto (Devall)

NIA : 02010118

(0817 05 333 23 – devall.opteron@gmail.com)

Anggota :

Megi Rusdiana Saputra (Lumbi)

NIA : 08020146

(0838 9664 6443 – arjunacase@gmail.com)

Anggota :

Faris Ahmad (Linkon)

NIA : 08020145

(082113299497 - farisahmad@gmail.com)